



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 28/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 perlu menetapkan pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan dimaksud ;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun ...

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati , dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

diubah ...

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 14/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 15/PP.02.3-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 41/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembahasan Final dan Penetapan Draft Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2018.

- KESATU : Uraian ketentuan mengenai pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Berkenaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, penerapan ketentuan dalam pedoman teknis ini dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang terkait pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH



## X. KETENTUAN PENUTUP

1. Berkenaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan secara bersamaan, penerapan ketentuan dalam Keputusan dapat menyesuaikan dengan ketentuan terkait Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB , yang pelaksanaannya sesuai petunjuk yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

